



P U T U S A N
NO.173/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	: ANDI SAPUTRA HARAHAP Bin AHMADISEN HARAHAP;
Tempat lahir	: Padang Pulau, Sumatera Utara;
Umur / Tanggal lahir	: 27 tahun /14 Desember 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalur V Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
Agama /Kepercayaan	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 4 April 2014 s/d tanggal 3 Mei 2014;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014 ;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 7 September 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 92/ Pid.B/2014/PN.SIAK tanggal 5 Juni 2014. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Hal 1 dari 8 hal.Put.No.173/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014 No.Reg.Perkara: PDM-93/SIAKS/03/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SAPUTRA HARAHAH Bin AHMADISSEN HARAHAH** pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Tahura Minas Dua Jalan Kerikil Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membakar daun-daun kering dan kayu-kayu kering sebanyak 3 (tiga) titik masing-masing seluas 1 x 2 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru merek Tokai dengan tujuan untuk membersihkan lahan yang akan terdakwa gunakan untuk menanam sayuran. Pembakaran tersebut menimbulkan gumpalan asap tebal sehingga saksi BUDIMAN SIMANUNGKALIT dan MITHEL SINAGA yang sedang melakukan patroli di Tahura mendatangi asal asap dan menemukan terdakwa melakukan pembakaran lahan di lokasi Tahura Minas Dua yang berbatasan dengan hutan PT Arara Abadi Distrik Minas, selain ditemukan barang bukti mancis juga terdapat beberapa potongan kayu yang telah terbakar. Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga pembakaran lahan tersebut menimbulkan asap yang dapat membuat sesak nafas atau gangguan pernafasan (Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), dan mata menjadi perih (merah dan berair) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SAPUTRA HARAHAH Bin AHMADISSEN HARAHAH** pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau

Hal 2 dari 8 hal.Put.No.173/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Tahura Minas Dua Jalan Kerikil Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membakar daun-daun kering dan kayu-kayu kering sebanyak 3 (tiga) titik masing-masing seluas 1 x 2 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru merek Tokai dengan tujuan untuk membersihkan lahan yang akan Terdakwa gunakan untuk menanam sayuran. Bahwa lahan tersebut merupakan kebun milik orangtua Terdakwa yang selama ini telah ditanami ubi, kangkung dan kacang panjang. Pembakaran tersebut menimbulkan gumpalan asap tebal sehingga saksi BUDIMAN SIMANUNGKALIT dan MITHEL SINAGA yang sedang melakukan patroli di Tahura mendatangi asal asap dan menemukan Terdakwa melakukan pembakaran lahan di lokasi Tahura Minas Dua yang berbatasan dengan hutan PT Arara Abadi Distrik Minas, selain ditemukan barang bukti mancis juga terdapat beberapa potongan kayu yang telah terbakar. Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga pembakaran lahan tersebut menimbulkan asap yang dapat membuat sesak nafas atau gangguan pernafasan (Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), dan mata menjadi perih (merah dan berair) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 juncto pasal 48 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2014 No.Reg.Perkara: PDM-93/SIKS/03/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHAH Bin AHMADISSEN HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo

Hal 3 dari 8 hal.Put.No.173/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHA Bin AHMADISEN HARAHA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis warna biru merek Tokai;
 - 6 (enam) potong kayu yang terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHA Bin AHMADISEN HARAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka dan mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHA Bin AHMADISEN HARAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api warna biru merek Tokai;
 - 6 (enam) potong kayu yang terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 8 hal.Put.No.173/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak pada tanggal 10 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN.SIAK, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2014 sebagaimana dijelaskan pada Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN.SIAK ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 12 Juni 2014 , dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2014, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN.SIAK ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding, sebagaimana dijelaskan dalam surat Plt.Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak masing-masing tanggal 17 Juni 2014 Nomor : W4.U13/627 dan 628/HN.01.11/VI/2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Siak telah menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan atas perbuatan terdakwa telah menuntut supaya terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
2. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang di putuskan Majelis Hakim tersebut mencerminkan hukuman yang sifatnya tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan, sedangkan perbuatan terdakwa dapat diancam pidana yang lebih tinggi sesuai Pasal 69 ayat (1)

Hal 5 dari 8 hal.Put.No.173/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf h jo Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang gencar melarang pembakaran lahan, terdakwa mengentahui larangan untuk melakukan pembakaran lahan terkait adanya kabut asap yang telah melanda sebagian besar lahan di Propinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak sehingga Presiden menetapkan sebagai bencana nasional ;

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang di putuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya, kurang 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SIAK tanggal 5 Juni 2014 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut karena menurut Pengadilan Tinggi dengan melihat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan kabut asap yang dapat membahayakan kesehatan maka penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Majelis Pengadilan Negeri Siak adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun bagi pelaku tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor :92/Pid.B/2014/PN.Siak tanggal 5 Juni 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang

Hal 6 dari 8 hal.Put.No.173/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009.
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
4. Peraturan perundang-undangan yang terkait.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 92/Pid.B/2014/PN.SIAK tanggal 5 Juni 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHA Bin AHMADISEN HARAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuka dan mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA HARAHA Bin AHMADISEN HARAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dinbayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hal 7 dari 8 hal.Put.No.173/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai dan 6 (enam) potong kayu yang terbakar dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Senin tanggal 18 Agustus 2014** oleh kami : **DWI PRASETYANTO,SH** sebagai Ketua Majelis dengan **ANTHONY SYARIEF,SH** dan **EDDY RISDIANTO, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 173/PID.SUS/2014/PT.PBR tanggal 25 Juli 2014 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 20 Agustus 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **TABRANI, SmHk** Panitera Pengganti tersebut,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ANTHONY SYARIEF, SH

DWI PRASETYANTO, SH

EDDY RISDIANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI, SmHk

Hal 8 dari 8 hal.Put.No.173/Pid.Sus/2014/PTR